



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.trunojoyo.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 034/UN46/HK.02/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengoordinasikan layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Trunojoyo Madura sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura;
- b. bahwa untuk menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura, perlu terdapat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73649/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2022-2026;
10. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura untuk Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura untuk Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi unit kerja dan Tim Pertimbangan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024 di ruang rapat 502, Gedung Rektorat Lantai 5 Universitas Trunojoyo Madura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 11 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,

ttd.

SAFI'
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Ningwar
NIP. 196503202001121001



Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Rektor
Universitas Trunojoyo Madura
Safi'
NIP. 197409252003121002

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 034/UN46/HK.02/2024

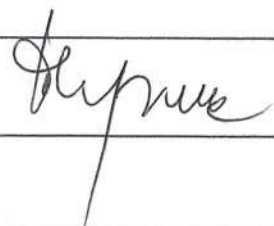
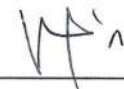
Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11/01/2024) bertempat di ruang Rapat 502, Gedung Rektorat Lantai 5, Universitas Trunojoyo Madura telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Akademik				
a	Master dokumen soal/dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal ujian	Melindungi kerahasiaan soal ujian dari oknum yang tidak bertanggungjawab	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
b	Master kunci jawaban/kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran kunci jawaban ujian	Melindungi kerahasiaan jawaban ujian dari oknum yang tidak bertanggungjawab	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/jawaban soal
c	Master soal dokumen/soal dokumen Ujian Tengah Semester	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal ujian	Melindungi kerahasiaan soal ujian dari oknum yang tidak bertanggungjawab	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
d	Master kunci jawaban/kunci jawaban soal Ujian Tengah Semester	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran kunci jawaban ujian	Melindungi kerahasiaan jawaban ujian dari oknum yang tidak bertanggungjawab	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/jawaban soal
e	Master soal dokumen/soal dokumen Ujian Akhir Semester	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal ujian	Melindungi kerahasiaan soal ujian dari oknum yang tidak bertanggungjawab	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
f	Master Kunci Jawaban Dokumen soal Ujian Akhir Semester	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran kunci jawaban ujian	Melindungi kerahasiaan jawaban ujian dari oknum yang tidak bertanggungjawab	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/jawaban soal
g	Nilai Tes ujian masuk perguruan tinggi, UTS, UAS	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi peserta	Melindungi privasi individu peserta	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
2	Kemahasiswaan				
a	Informasi Biodata Mahasiswa (Kartu Mahasiswa, Kartu Klinik, KRS, KHS dan lainnya)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai diterbitkan peraturan perundang undangan yang mengizinkan
b	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai diterbitkan peraturan perundang undangan yang mengizinkan
3	Kepegawaian				

a	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mitra kerjasama, peneliti asing, terdiri atas: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. f. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai diterbitkan peraturan perundang undangan yang mengizinkan
b	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan
c	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Selama menjadi ASN
d	Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat,dosen, dan tenaga kependidikan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
e	Dokumen soal dan uji kompetensi	Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran naskah soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
f	Kunci jawaban ujian kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Rawan dengan kebocoran soal ujian	Melindungi kerahasiaan soal ujian dari oknum yang tidak bertanggungjawab	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
4 Barang Milik Negara					
a	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiri barang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap data perusahaan	Melindungi data perusahaan	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
b	Dokumen aset yang menjadi barang bukti dalam kasus penegakan hukum	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap data perusahaan	Melindungi data perusahaan	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan
c	Gambar Teknik jaringan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia lembaga/mengganggu stabilitas lembaga/Organisasi	melindungi data vital lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan
d	Dokumen sertifikat tanah	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia lembaga/mengganggu stabilitas lembaga/Organisasi	melindungi data vital lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan
5 Ketatausahaan					
a	Dokumen minutes of meeting	Pasal 17 huruf I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengganggu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan baru

	a	Proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang belum disetujui	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
	b	Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang belum di publikasikan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu konsentrasi penelitian	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
	c	Hasil Review proposal penelitian dan pengabdian masyarakat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu konsentrasi penelitian	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian
	d	Hasil Review proposal Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian dan proposal pengabdian masyarakat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu konsentrasi penelitian	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian
12 Perencanaan						
	a	Rencana Strategis Bisnis (Usulan BLU UTM)	Pasal 17 huruf f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan
13 Kerjasama						
	a	Data Pribadi Mitra Kerjasama dalam dan luar negeri	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga lain/perorangan	Melindungi privasi lembaga lain	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan lembaga dan yang bersangkutan
	b	Draft Kerjasama dalam dan luar negeri yang belum Final	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga lain/perorangan	Melindungi privasi Universitas dan lembaga lain	1 Tahun setelah perjanjian telah ditandatangani/telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan lembaga
14 Unit Layanan Terpadu						
	a	Data pribadi pemohon layanan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
15 Hubungan Masyarakat						
	a	Draft publikasi yang belum final	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi Lembaga	Setelah mendapatkan persetujuan untuk dipublikasikan dari Pejabat yang berwenang
16 Perpustakaan						
	a	Daftar peminjam buku beserta informasi pribadinya	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
	b	Daftar peminjam buku yang dikenakan denda	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
	c	Daftar buku yang dihibahkan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan diputuskan oleh pejabat yang berwenang
	d	Informasi pribadi pengunjung perpustakaan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Dr. Achmad Amzeri, S.P., M.P.	Wakil Rektor Bidang Akademik / Tim Pertimbangan	Universitas Trunojoyo Madura	1 
2	Ari Basuki, S.T., M.T.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan / Tim Pertimbangan	Universitas Trunojoyo Madura	2 
3	Supriyanto, S.E., M.M.	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan / Tim Pertimbangan	Universitas Trunojoyo Madura	3 
4	Ningwar, S.E., M.M.	Kepala Biro Umum dan Keuangan / Tim Pertimbangan	Universitas Trunojoyo Madura	4 
5	Trimulyani Budianingsih, S.H., M.H.	Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	Universitas Trunojoyo Madura	5 
6	Hari Indah Wahyuni, S.E., M.M.	Koordinator Keuangan, Tata Usaha dan Barang Milik Negara	Universitas Trunojoyo Madura	6 
7	R. Ayu Fauziah Fierdaus, S.H., M.H.	Koordinator Kepegawaian dan Hukum dan Tata Laksana	Universitas Trunojoyo Madura	7 

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 11 Januari
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,

ttd.

SAFI'
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Ningwar
NIP. 196503202004121001